



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR **4** TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas dan kenaikan harga barang di pasaran saat ini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyimpan dan pengurus barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pembantu penyimpan dan pengurus barang pada Unit Pelaksana Teknis diberikan tunjangan dalam bentuk honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Standar satuan biaya perjalanan dinas, standar pembiayaan tim/panitia/satuan tugas dan standar biaya makan dan minum pada Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1-3-2012

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1-3-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 6

STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
I.	<u>Makan dan Minum Kegiatan</u>			
1.	Hotel berbintang 4 (empat) Prasmanan	Makan Berat Coffee Break	Orang Orang	65.000,00 18.000,00
2.	Hotel Bintang 3 (tiga) Prasmanan	Makan Berat Coffe Break	Orang Orang	45.000,00 15.000,00
3.	Hotel Bintang 2 (dua) Prasmanan	Makan Berat Coffee Break	Orang Orang	45.000,00 15.000,00
4.	Wisma/Restoran Prasmanan	Makan Berat Coffee Break	Orang Orang	22.000,00 10.000,00
5.	Wisma/Restoran Non Prasmanan	Nasi Kotak Coffee Break	Orang Orang	20.000,00 10.000,00
II.	<u>Makan dan Minum Rapat Kantor</u>			
		Makan Berat Snack	Orang Orang	20.000,00 10.000,00

STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No.	Jenis	Jabatan	Besarnya Honorarium Setinggi-tingginya	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<p>Pelaksana kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidental</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati (lintas SKPD) - Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengarah/Pembina 2. Penanggung jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengarah/Pembina 2. Penanggung jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana 	<p>600.000,00</p> <p>550.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>200.000,00</p>	<p>Dibayar per kegiatan</p> <p>Dibayar per kegiatan</p>
2.	<p>Pelaksanaan Kegiatan untuk yang dilaksanakan terus menerus/setiap bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan atas dasar Keputusan Bupati (lintas SKPD) - Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengarah/Pembina 2. Penanggung jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengarah/Pembina 2. Penanggung jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana 	<p>450.000,00</p> <p>425.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>320.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>325.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>275.000,00</p> <p>225.000,00</p>	<p>Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/tim kegiatan dimulai s.d berakhirnya kepanitiaan/kegiatan tersebut</p> <p>Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/tim kegiatan dimulai s.d berakhirnya kepanitiaan/kegiatan tersebut</p>
3.	<p>Penceramah/Narasumber/Pengajar Pelaksana Diklat/Sosialisasi/Bimtek</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajar/Narasumber yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 	<p>220.000,00/jam</p>	<p>Dibayar per kegiatan</p>

		- Pengajar/Narasumber yang berasal diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Besarnya honorarium disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD pada kegiatan tersebut	Dibayar per kegiatan
4.	Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggung jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	Besarnya honorarium disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD pada kegiatan tersebut	Dibayarkan per kegiatan
5.	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	250.000,00 200.000,00 150.000,00	Dibayarkan per kegiatan
6.	Panitia Pemeriksa	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	150.000,00 125.000,00 100.000,00	Dibayarkan per kegiatan
7.	Pengurus/Penyimpan Barang		200.000,00 s.d 300.000,00	Dibayarkan per bulan
8.	Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang pada UPT		200.000,00	Dibayarkan per bulan
9.	Petugas kebersihan PU		850.000,00	Dibayarkan per bulan
10.	Petugas Keamanan Kantor		850.000,00	Dibayarkan per bulan
11.	Petugas Pendukung Kegiatan		650.000,00 s.d 950.000,00	Dibayarkan per bulan

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1-3-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 6